

SURAT EDARAN

Nomor : HM.608/17/5/1/OS.Tg.P.PP-21

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM UNTUK APPROVAL UPER DAN PEMBATAAN 3 KAPAL UNTUK AUTOCOLLECTION

1. Berdasarkan :
 - a. Nota Dinas Direktur Operasional No. PL.663/10/5/1/Dir-optek.ptp-21 tanggal 10 Mei 2021 perihal Pengimplentasian Sitem SIM Barang untuk Approvel Uper dan pembatasan 3 kapal untuk Autocollection
 - b. Pemenuhan peraturan yang berlaku sesuai SLA Clustering yang telah ditandatangani per 1 Maret 2021, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah berkomitmen bahwa segala jenis kegiatan oleh Mitra PBM (Perusahaan Bongkar Muat) wajib mengikuti sesuai aturan yang berlaku.
 - c. Pemenuhan untuk mengurangi jumlah piutang pada nota-nota kegiatan bongkar muat yang terdaftar di Autocollection
2. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para Mitra PBM, pada PT PelabuhanTanjung Priok adalah sebagai berikut :
 - a. Agar para Mitra PBM dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat sesuai ketentuan yang berlaku sesuai Nota dinas dari Direktur Operasional diatas dengan ada approve dengan pembatasan 3 kegiatan kapal sebelumnya yang belum selesai invoicing pada nota bongkar muat.
 - b. Agar para Mitra PBM dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (9) Perjanjian SLA Custering yang berlaku untuk menyerahkan bukti penagihan sharing antara lain :
 - 1) Surat Penagihan yang ditujukan kepada General Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok Cq. DGM Administrasi dan Keuangan;
 - 2) Copy rincian pranota
 - 3) Invoice yang dibubuhi meterai yang cukup
 - 4) Faktur Pajak standar/e-faktur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dari tanggal nota atau email yang dikirim sesuai Pasal 6 ayat (8) Perjanjian SLA Custering
 - c. Agar para Mitra PBM dapat melakukan top saldo pada rekening Autocollection untuk ketersediaan saldo sebelum melakukan bongkar muat dan dapat menyesuaikan saldo rekening Autocollection pada saat Realisasi Kegiatan.

3. Surat Edaran ini berlaku mulai 17 Mei 2021
4. Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2021

GENERAL MANAGER
TANJUNG PRIOK


**PT. PTP CABANG
TANJUNG PRIOK**
BUDI UTOYO
NIPP. 270048247

NOTA - DINAS

Nomor : PL.663/10/5/1/DIR-OPTEK.PTP-21

Kepada : Yth. GENERAL MANAGER TANJUNG PRIOK
Dari : DIREKTUR OPERASI
Perihal : Pengimplementasian Sistem SIM Barang untuk Approval Uper dan Pembatasan 3 Kapal Untuk Autocollection

1. Sehubungan dengan upaya meminimalisir piutang untuk pelayanan kegiatan bongkar muat khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, sehubungan dengan telah disediakan fasilitas untuk approval uper dan pembatasan pelayanan 3 kapal untuk Autocollection pada sistem SIM Barang, dihimbau agar Cabang Tanjung Priok untuk dapat mensosialisasikan terkait pengimplementasian sistem tersebut kepada seluruh pengguna jasa dilingkungan Cabang Tanjung Priok
3. Atas perhatiannya agar segera dapat dilaksanakan dan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2021
DIREKTUR OPERASI,



RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth. :

- 1.VP Treasury & Corporate Finance Anak Perusahaan PTP
- 2.VP Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP
- 3.DGM Pendukung Operasi Tanjung Priok Anak Perusahaan PTP